

PENDEKATAN BURHANI DALAM PEMENUHAN NAFKAH *SKINCARE* DAN KOSMETIK DALAM ISLAM

Ahmad Faiz Shobir Alfikri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: 230201210028@student.uin-malang.ac.id

Achmad Khudori Soleh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: khudorisoleh@pps.uin-malang.ac.id

Maziya Rahma Wahda

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: 200201110001@student.uin-malang.ac.id

Abstract

The wife's need for skincare and cosmetics has become the latest discourse in the framework of the fulfillment of maintenance by the husband to the wife. This study aims to examine the perspectives of classical and contemporary scholars on the fulfillment of skincare and cosmetic maintenance for wives in Islam and explore the use of burhani epistemology in reconstructing the law on the fulfillment of skincare and cosmetic maintenance. The method used in this research is library research with a descriptive-qualitative approach. The results of this study are (1) Skincare which is a necessity to maintain the cleanliness of the wife's skin so it must be fulfilled based on the agreement of the scholars of 4 madhhabs related to maintenance of body hygiene. However, the fulfillment of cosmetic nafkah is not mandatory, except in the Maliki school of thought, provided that the wife requires it; (2) The fulfillment of skincare and cosmetics maintenance by husbands can be analyzed using burhanu epistemology with the al-Qiyas al-Jam'i and tahlili methods. The al-Qiyas al-Jam'i method draws an analogy between basic needs and modern needs, while the tahlili method breaks down these

elements for in-depth analysis of product halalness, health benefits, and psychological impact. With this burhani approach, the fulfillment of skincare and cosmetic needs is considered an integral part of the husband's maintenance responsibilities, supporting the wife's physical, mental and emotional well-being in accordance with maqasid sharia.

Keywords: *Burhani Epistemology; Nafkah; Skincare; Cosmetics.*

Abstrak

Kebutuhan istri akan *skincare* dan kosmetik menjadi diskursus terkini dalam kerangka pemenuhan nafkah oleh suami kepada isteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif ulama klasik dan kontemporer tentang pemenuhan nafkah *skincare* dan kosmetik bagi istri dalam Islam serta mengeksplorasi penggunaan epistemologi burhani dalam rekonstruksi hukum pemenuhan nafkah *skincare* dan kosmetik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu (1) *Skincare* yang merupakan kebutuhan untuk menjaga kebersihan kulit istri sehingga wajib dipenuhi berdasarkan kesepakatan ulama 4 mazhab berkaitan dengan nafkah kebersihan badan. Namun, pemenuhan nafkah kosmetik tidak wajib dipenuhi, kecuali dalam mazhab Maliki, dengan ketentuan apabila istri mensyaratkannya; (2) Pemenuhan nafkah *skincare* dan kosmetik oleh suami dapat dianalisis menggunakan epistemologi burhanu dengan metode *al-Qiyas al-Jam'i* dan *tablili*. Metode *al-Qiyas al-Jam'i* menarik analogi antara kebutuhan dasar dan kebutuhan modern, sedangkan metode *tablili* memecah elemen-elemen tersebut untuk analisis mendalam mengenai kehalalan produk, manfaat kesehatan, dan dampak psikologis. Dengan pendekatan burhani ini, pemenuhan kebutuhan *skincare* dan kosmetik dianggap sebagai bagian integral dari tanggung jawab nafkah suami, mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan emosional istri sesuai dengan *maqasid syariah*.

Kata kunci: Epistemologi Burhani; Nafkah; *Skincare*; Kosmetik.

Pendahuluan

Nafkah adalah sebuah konsep yang mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial seseorang untuk memberikan dukungan finansial kepada keluarga atau individu yang bergantung pada mereka. Dalam konteks ini, nafkah bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bagian integral dari struktur keluarga dan masyarakat yang sehat.¹ Nafkah juga mencerminkan tanggung jawab sosial. Ketika individu dengan kemampuan

¹ M. Mutamakin and Ansari Ansari, "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadits* 3, no. 1 (2020): 47–82.; lihat juga, Roni Ismail, *Menuju Hidup Islami* (Yogyakarta: Insan Madani Press, 2009), h. 44; Roni Ismail, *Menuju Muslim Rabmatan Lil'Alamin* (Yogyakarta: Suka Press, 2016), h. 22.

finansial memberikan kontribusi kepada mereka yang membutuhkan, ini menciptakan keseimbangan sosial yang diperlukan untuk menjaga keadilan dan mencegah kesenjangan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.² Kewajiban nafkah dalam Islam salah satunya menyangkut pemberian nafkah suami terhadap istri. Pemenuhan nafkah suami terhadap istri memiliki pengaruh dalam membina keluarga yang sejahtera dan harmonis.³

Salah satu problem utama dalam persoalan nafkah suami adalah penentuan batasan nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Dalam konteks tradisional, nafkah umumnya meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perawatan diri, muncul pertanyaan mengenai kebutuhan *skincare* dan kosmetik apakah termasuk dalam nafkah yang wajib dipenuhi. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hal ini. Sebagian berpendapat bahwa perawatan diri yang mencakup *skincare* dan kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mendukung kesejahteraan dan kesehatan istri.⁴ Di sisi lain, ada yang menganggap bahwa hal tersebut bukanlah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh suami, melainkan termasuk dalam kategori kemewahan yang bersifat opsional.⁵ Perdebatan ini mencerminkan tantangan dalam menafsirkan teks-teks klasik dalam Islam agar relevan dengan konteks kontemporer, serta menimbulkan kebutuhan akan kajian mendalam dengan pendekatan burhani yang mengedepankan rasionalitas dan relevansi dalam menentukan kebijakan sesuai dengan perkembangan zaman.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai nafkah. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Jazuli membahas mengenai nilai nafkah istri dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer.⁶ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rufaida dan Nuryati membahas mengenai pemberian nafkah suami kepada istri yang berpenghasilan perspektif sosiologi hukum Islam.⁷ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fahrezi membahas mengenai penerapan nafkah di kalangan masyarakat jamaah tabligh Kabupaten Merangin.⁸ Terdapat juga penelitian terdahulu yang membahas mengenai epistemologi burhani. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Afwadzi membahas mengenai interaksi epistemologi bayani,

² Didi Maslan, "Harmonisasi Konsep Poligami Dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi Atas Nilai-Nilai Keseimbangan Dan Keadilan," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 2, no. 1 (2023): 77–92.

³ Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): 399–409.

⁴ Lailatul Mu'arofah, "Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias Diluar Rumah," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 475–90.

⁵ Nurkolis Nurkolis, "Subtansi Dan Relevansi Dari Konsep Nafkah Dalam Berbagai Perundang- Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer ; Analisis Struktural-Fungsional," *Al-Qadlaja: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 1–15.

⁶ Ahmad Yani Nasution and Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Teraju* 2, no. 2 (2020): 161–74, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.

⁷ Arini Rufaida and Nuryati Nuryati, "Pemberian Nafkah Suami Kepada Isteri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum," *Qiyas* 7, no. 1 (2022): 1–11.

⁸ Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri."

burhani, dan irfani dengan pendidikan agama Islam.⁹ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syarif membahas mengenai pendekatan bayani, burhani dan irfani dalam pengembangan hukum Islam.¹⁰ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Riyadi membahas mengenai pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam menentukan awal waktu subuh di Indonesia.¹¹

Kebaruan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada integrasi dua disiplin ilmu yang memiliki relevansi signifikan, yaitu hukum Islam dan epistemologi burhani. Hukum Islam sebagai kerangka kerja utama digabungkan dengan konsep epistemologi burhani sebagai landasan untuk memahami realitas hukum tersebut. Ini menciptakan kesempatan untuk memahami lebih dalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam epistemologi burhani dan bagaimana epistemologi ini dapat membentuk penafsiran hukum Islam khususnya dalam konteks nafkah *skincare* dan kosmetik. Namun, kebaruan yang paling mencolok dari penelitian ini adalah upayanya untuk menjembatani kesenjangan antara konsep tradisional dan konteks modern. Dengan mempertimbangkan konteks sosial yang terus berubah, penelitian ini memberikan kontribusi berharga dalam membuka dialog tentang adaptasi dan relevansi konsep nafkah dan epistemologi burhani dalam masyarakat yang terus berkembang.

Pendekatan burhani berfokus pada penggunaan akal dan argumentasi logis dalam menafsirkan dan memahami hukum-hukum Islam, serta penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks zaman.¹² Selain itu, pendekatan burhani memungkinkan adanya fleksibilitas dan adaptasi dalam hukum Islam tanpa menghilangkan esensi dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi umat Muslim saat ini. Kajian mendalam dengan pendekatan ini juga dapat membantu dalam menetapkan kebijakan yang lebih inklusif, tidak hanya berfokus pada kebutuhan dasar tetapi juga aspek-aspek lain yang mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup umat Muslim secara keseluruhan.¹³ Dengan demikian, penerapan hukum Islam dapat terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan arah dan tujuan utamanya.

⁹ Benny Afwadzi, "Interaksi Epistemologi Bayani, Burhani, Dan Irfani Dengan Pendidikan Agama Islam: Tawaran Interconnected Entities," *Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMIAS)* 2, no. 1 (2023): 28–37, [https://jurnal.maarifnumalang.id/.adanya_truth_claim,_stagnasi_berpikir,_dan_sulit_bersanding_teks_keagamaan_lainnya._Tulisan_ini_berkontribusi_untuk_menyelesaikan_beberapa_problem_PAI_tersebut_dengan_model_berpikir_interconnected_entities_epistemologi_Islam_dengan_PAI._Dengan_menggunakan_pendekatan_kualitatif_dengan_model_kepustakaan,_penulis_menemukan_beberapa_temuan._Pertama,_epistemologi_bayani_bersumber_dari_teks_keagamaan_\(Al-Qur'an_dan_hadis](https://jurnal.maarifnumalang.id/.adanya_truth_claim,_stagnasi_berpikir,_dan_sulit_bersanding_teks_keagamaan_lainnya._Tulisan_ini_berkontribusi_untuk_menyelesaikan_beberapa_problem_PAI_tersebut_dengan_model_berpikir_interconnected_entities_epistemologi_Islam_dengan_PAI._Dengan_menggunakan_pendekatan_kualitatif_dengan_model_kepustakaan,_penulis_menemukan_beberapa_temuan._Pertama,_epistemologi_bayani_bersumber_dari_teks_keagamaan_(Al-Qur'an_dan_hadis)

¹⁰ Muhammad Syarif, "Pendekatan Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 2 (2022): 169–87, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i2.430>.

¹¹ Taufiqurrahman Kurniawan and Fuad Riyadi, "Pendekatan Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Menentukan Awal Waktu Subuh Di Indonesia," *YUDISLA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 17, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10472>.

¹² Anggun Khafidhotul Ulliyah et al., "Perbedaan Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Dalam Pemikiran Islam," *Revorma: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 4, no. 1 (2024): 33–44, <https://doi.org/10.62825/revorma.v4i1.96>.

¹³ Sholikah Sholikah, Nurotun Mumtahanah, and Ahmad Hanif Fahrudin, "Urgensi Kajian Keislaman Dengan Pendekatan Multidisipliner Dalam Menghadapi Isu-Isu Kontemporer," *Akademika* 16, no. 1 (2022): 16–28.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi literatur atau kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.¹⁴ Pendekatan ini berfokus pada analisis mendalam terhadap pemenuhan kebutuhan *skincare* dan kosmetik dengan epistemologi burhani sebagai pisau analisis. Objek utama pembahasan penelitian ini adalah epistemologi burhani dan konsep-konsep hukum yang mengatur tentang pemenuhan *skincare* dan kosmetik dalam perspektif Islam. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan epistemologi burhani dan nafkah suami terhadap isteri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi atau studi dokumen, yang meliputi penelaahan terhadap literatur-literatur klasik dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas.¹⁵ Teknik analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu inventarisasi data, klasifikasi data, identifikasi data, sistematisasi data, dan penafsiran data.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif ulama klasik dan kontemporer mengenai pemenuhan nafkah *skincare* dan kosmetik bagi istri dalam Islam. Dalam upaya ini, penelitian akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pandangan ulama dari berbagai zaman, baik yang bersifat konservatif maupun progresif, untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam interpretasi mereka terkait kebutuhan perawatan diri istri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan epistemologi burhani sebagai pendekatan dalam menentukan kewajiban nafkah suami terhadap kebutuhan tersebut dalam konteks modern. Epistemologi burhani, yang mengedepankan rasionalitas, logika, dan relevansi, akan digunakan untuk menafsirkan kembali teks-teks keagamaan klasik agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kontemporer.

Diskursus Pemenuhan Nafkah *Skincare* dan Kosmetik dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer

Nafkah dalam pengertian etimologis berarti mengeluarkan sesuatu. Menurut para ahli fiqh, nafkah adalah tanggung jawab seseorang untuk memberikan kebutuhan kepada orang-orang yang wajib ia nafkahi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan terkait lainnya. Kewajiban memberikan nafkah bagi orang yang bertanggung jawab adalah wajib, seperti kewajiban nafkah bagi suami, ayah, atau majikan. Ada tiga alasan utama yang menjadikan nafkah wajib, yaitu pernikahan, hubungan kekerabatan, dan kepemilikan.¹⁷ Kewajiban nafkah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233:

¹⁴ Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), 14.

¹⁵ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

¹⁶ Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 16.

¹⁷ Risna Simanjuntak, "Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam," *JRP: Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 136–58.

‘Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.’¹⁸

Kewajiban nafkah dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa’ ayat 34:

‘Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.’¹⁹

Nafkah adalah pemberian yang diberikan suami kepada istri setelah akad nikah. Nafkah menjadi wajib karena adanya akad yang sah, istri menyerahkan diri kepada suami, dan adanya kemungkinan untuk saling bersenang-senang. Syariat menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Kewajiban ini hanya berlaku bagi suami karena tuntutan akad nikah dan keberlanjutan hubungan yang menyenangkan, sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu mendampingi, mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anak..²⁰ Juhum ulama sepakat bahwa nafkah yang wajib diberikan oleh suami mencakup tiga macam, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai takaran nafkah dan detail-detail lainnya, termasuk kosmetik dan *skincare*.²¹

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suami wajib menyediakan alat-alat kebersihan seperti sabun dan alat untuk membersihkan rambut, seperti sisir dan minyak, yang umum

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Quran Kemenag - Surah Al-Baqarah,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, diakses pada 6 Juni 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Quran Kemenag - Surah An-Nisa’,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, diakses pada 6 Juni 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

²⁰ Isniyatun Faizah, “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2021): 72–87, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>.

²¹ Soraya Devy and Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.

digunakan untuk menjaga kebersihan. Hal ini juga termasuk wewangian yang dapat menghilangkan bau keringat dan bau ketiak. Semua ini adalah kewajiban suami. Namun, untuk calak mata, pewarna kuku, penata rambut, dan sejenisnya, suami tidak diwajibkan untuk menyediakannya.²² Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika suami kaya, ia wajib menyediakan segala yang diperlukan oleh istri untuk berhias pada umumnya, yang akan mengganggu jika tidak dipenuhi, seperti calak mata, minyak rambut, pewarna kuku, dan sisir. Jika seorang wanita terbiasa meratakan alis dan merias wajah dengan kosmetik, dan jika tidak melakukannya akan mengurangi kecantikan serta mengganggu penampilannya, maka suami wajib menyediakan semua keperluan tersebut. Calak mata dan berbagai jenis perhiasan lainnya harus disesuaikan dengan kondisi suami, karena suamilah yang menikmati penampilan istri, bukan orang lain..²³

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa suami wajib menyediakan alat-alat kebersihan seperti sisir, minyak, sabun, dan sejenisnya. Namun, pewarna kuku dan kosmetik tidak diwajibkan bagi suami karena sifatnya tidak esensial, hanya sebagai pelengkap. Perhiasan yang dianggap cocok oleh suami untuk istri juga harus dipenuhi..²⁴ Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa suami bertanggung jawab atas biaya kebersihan istri, seperti sabun, minyak rambut, sisir, dan sejenisnya. Namun, suami tidak diwajibkan menyediakan peralatan perhiasan seperti pewarna kuku, kosmetik, dan sejenisnya. Suami juga tidak wajib menanggung biaya obat-obatan dan upah dokter. Jika suami menginginkan istrinya berhias, maka ia harus menyediakan perhiasan yang diperlukan..²⁵

Table 1 Nafkah Menurut Fikih Klasik

Mazhab	Jenis Nafkah	
	Kebersihan Badan	Kosmetik
Hanafi	Wajib	Tidak Wajib
Maliki	Wajib	Wajib (Jika disyaratkan) Tidak Wajib (Jika tidak diyaratkan)
Syafi'i	Wajib	Tidak Wajib
Hambali	Wajib	Tidak Wajib

Para ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Qordhawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan biaya pengobatan sebagai bagian dari nafkah istri. Mereka berijtihad bahwa

²² Mohd Kalam Daud, Syarifah Rahmatillah, and Retno Wati Yulian, "Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 387–402.

²³ Alda Fita Loka et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)," *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 106–20, <https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1434>.

²⁴ Devy and Muliadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)."

²⁵ Loka et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)."

biaya pengobatan juga merupakan salah satu komponen nafkah istri yang wajib dipenuhi. Beliau tidak merincikan perihal nafkah *skincare* dan kosmetik. Namun, berdasarkan pendapat mengenai nafkah berobat dapat ditarik benang merah bahwa apabila *skincare* termasuk dalam cara untuk mengobati kulit, maka bisa diikutsertakan dalam nafkah istri, tetapi tidak dengan kosmetik yang bukan untuk pengobatan, melainkan untuk kecantikan.²⁶

Berdandan yang dilakukan oleh istri merupakan hak suami atas istri, termasuk diantaranya dengan menggunakan *skincare* dan kosmetik. Apabila istri merawat dirinya dengan baik melalui penggunaan produk-produk tersebut, hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dirinya tetapi juga memperindah penampilannya di hadapan suami, yang pada gilirannya dapat mempererat ikatan emosional dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, merawat diri dengan *skincare* dan kosmetik bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan istri terhadap suami, menunjukkan bahwa ia peduli terhadap penampilannya demi suaminya. Suami juga memiliki peran untuk mendukung dan memahami kebutuhan istri dalam merawat diri, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam batas kemampuan.

Kebutuhan akan *skincare* dan kosmetik dapat berperan penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Mengingat kebutuhan yang semakin dinamis, pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan saja belum cukup untuk menjamin keharmonisan keluarga. Namun, dengan memasukkan nafkah kosmetik sebagai kebutuhan tersier yang menjadi kebutuhan primer, hal ini dapat mendukung terciptanya keluarga yang harmonis. *Skincare* dan kosmetik bagi istri memberikan berbagai manfaat, seperti menunjang penampilan dan kebersihan tubuh, serta merawat anugerah Allah SWT. Selain itu, memenuhi kebutuhan ini dapat menyenangkan suami, sehingga mendorong keharmonisan dalam keluarga dan menghindari pertengkaran yang bisa berujung pada perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan istri akan kosmetik.²⁷

Pendekatan Burhani dalam Penentuan Hukum Nafkah Skincare dan Kosmetik

Epistemologi burhani secara linguistik berasal dari bahasa Arab yaitu kata *al-burhan* yang berarti menjernihkan atau mensucikan. Kata burhani dalam bahasa Inggris identik dengan kata *demonstration*, sehingga epistemologi burhani juga dikenal dengan epistemologi demonstratif.²⁸ Menurut ulama ushul, *al-burhan* adalah sesuatu yang memisahkan kebenaran dari kebatilan dan membedakan yang benar dari yang salah melalui penjelasan. Epistemologi burhani menekankan visinya pada potensi bawaan manusia secara naluri, indera, eksperimen,

²⁶ Nasution and Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer."

²⁷ Syaucie Fuady, "Tinjauan Konsep Masalah Asy-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2021)

²⁸ Titian Ayu Nawtika, Aiyuhan Nurul Ain, and Limpad Tuhu Pamungkas, "Pemikiran Epistimologi Abid Al-Jabiri Dan Implikasinya Bagi Dinamika Keilmuan Islam," *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* 2, no. 12 (2021): 612–21, <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol2iss12pp612-621>.

dan konseptualisasi.²⁹ Epistemologi burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal atau *raiso*. Akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan menemukan pengetahuan, bahkan di dalam bidang agama sekalipun akal mampu untuk mengetahuinya, seperti masalah baik dan buruk (*tahsin* dan *tawbih*).³⁰ Metode burhani juga merupakan pendekatan rasional argumentatif yang mendasarkan diri pada kekuatan rasio yang dilakukan melalui dalil-dalil logika. Akal atau rasio ini dapat memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi-informasi yang masuk lewat panca indera dengan dalil-dalil logika. Secara sederhana, epistemologi burhani merupakan metodologi berpikir yang mendasarkan pada akal atau rasio dengan keruntutan logika, bukan didasarkan pada teks atau pengalaman.³¹

Dalam pendekatan burhani mencakup metode *tablili* yang berupa memahami realitas teks berdasarkan rasionalitas dan metode *istishlahi* yang berusaha mendekati dan memahami realitas objektif atau konteks berdasarkan filosofi dari teks tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap realitas kehidupan sosial keagamaan dan sosial keislaman menjadi lebih memadai untuk dipahami apabila dipergunakan pendekatan sosiologi (*ijtima`iyyah*), antropologi dan kebudayaan (*tsaqifiyyah*), sejarah (*tarihiyyah*) dan perkembangan ilmu, sains dan teknologi.³² Adapun kecakapan untuk berpikir lurus dalam penalaran dibedakan menjadi dua kegiatan, yaitu analitika dan dialektika. Analitika dipakai untuk menyebut cara penalaran dan argumentasi yang berdasarkan pada pernyataan-pernyataan yang benar dan dielaktika mengarah kepada aktifitas berpikir secara mantiqi yang identik dengan silogisme atau *al-qiyas al-jam'* yang tersusun dari beberapa proposisi.³³

Tolak ukur validitas keilmuan dalam epistemologi burhani yang adalah korespondensi yakni kesesuaian antara ide dan realitas. Prinsip korespondensi menekankan bahwa keyakinan atau pengetahuan dikatakan benar jika sesuai dengan fakta atau keadaan di dunia nyata. Ini berarti bahwa ada korespondensi atau kesesuaian antara apa yang diyakini atau diketahui dengan kenyataan yang ada di luar sana. Selain korespondensi dalam nalar burhani juga ditekankan aspek koherensi (keruntutan dan ketraturan berfikir) dan upaya yang terus-menerus dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan temuan-temuan atau teori-teori yang telah dibangun dan disusun oleh jerih payah akal.³⁴

²⁹ Taufik Mustofa, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti, "Epistemologi Islam Klasik Dan Kontemporer," *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam* 2, no. 2 (2021): 88–95, <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.360>.

³⁰ Umi Kulsum, "Epistemologi Islam Dalam Tinjauan Filosofis," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 9, no. 2 (2020): 229–41, <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v9i2.185>.

³¹ Dudi Badruzaman, "Perkembangan Paradigma Epistemologi Dalam Filsafat Islam," *Idea: Jurnal Humaniora* 2, no. 1 (2019): 52–64, <https://doi.org/10.29313/idea.v0i0.4263>.

³² Syarif, "Pendekatan Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Hukum Islam."

³³ Fajrina Margareth Viruliana and M Kholili, "Epistemologi Nalar Bayani Dan Burhani Serta Implementasinya Pada Pembelajaran Madrasah," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 5, no. 2 (2022): 82, <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v5i2.1952>.

³⁴ Yongki Sutoyo, "Integrasi Ilmu Sebagai Paradigma Program Riset: Telaah Pemikiran Imre Lakatos," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 2 (2020): 261–69, <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiisi/article/view/411>.

Epistemologi burhani merupakan pendekatan yang menekankan peran akal dan pengamatan sebagai sumber pengetahuan utama. Pendekatan burhani memberikan penekanan pada pembuktian logis, dan penggunaan metode ilmiah sebagai landasan untuk pengetahuan. Epistemologi burhani berbeda dengan dua epistemologi Islam lainnya, yaitu bayani dan irfani. Epistemologi bayani menempatkan teks dan naskah sebagai pusat pengetahuan. Dalam tradisi ini, interpretasi teks-teks suci, seperti Al-Qur'an dan hadis, menjadi pokok bahasan utama. Pendekatan bayani menyoroti pentingnya penafsiran tekstual yang akurat dan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam sebagai sumber pengetahuan.³⁵ Sedangkan epistemologi irfani memusatkan perhatian pada dimensi spiritual dan pengalaman langsung dengan keilahian. Dalam perspektif ini, pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui akal atau teks, melainkan juga melalui pengalaman mistis yang mendalam.³⁶

Konsekuensi utama dari penggunaan epistemologi burhani adalah penekanan pada rasionalitas dan metode ilmiah. Penggunaan akal budi sebagai alat untuk memahami dunia mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada logika rasional. Meskipun epistemologi burhani memberikan fondasi yang kuat untuk metode ilmiah, konsekuensinya adalah pengakuan terhadap keterbatasan akal dan pengamatan manusia. Ada pengakuan bahwa manusia mungkin tidak selalu mampu memahami secara menyeluruh atau sepenuhnya realitas yang ada. Dalam beberapa kasus, penggunaan epistemologi burhani dapat menimbulkan tantangan terhadap keyakinan tradisional dan dogma agama. Jika penelitian ilmiah atau penemuan konflik dengan keyakinan yang mapan, mungkin muncul konflik antara pandangan agama dan metodologi ilmiah.³⁷

³⁵ Izzatun Naimah, "Islam Normatif: Epistemologi Bayani Dalam Studi Islam," *Jurnal Ilmiah Studi Islam* 1, no. 1 (2022): 2022, <https://journal.das-institute.com/index.php/al-jabiriHlm%7C16www.journal.das-institute.com>.

³⁶ Ibnu Farhan and Ahmad Tajuddin Arafat, "Tasawuf, Irfani, Dan Dialektika Pengetahuan Islam," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2021): 217–48, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i2.420>.

³⁷ Alvi Nur Azizah, "Epistemologi Pemikiran Islam Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri," *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)* 2, no. 1 (2023): 107–14, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3002>.




Figure 1 Epistemologi Burhani

Pemenuhan kebutuhan skincare dan kosmetik istri oleh suami berdasarkan akal melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks kebutuhan individu dan nilai-nilai yang berlaku. Meskipun hukum Islam klasik telah mengatur ketentuan nafkah kosmetik kepada istri, akal dapat digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum ini dalam konteks perawatan kulit dan kecantikan. Suami dapat menggunakan akal untuk memahami pentingnya perawatan kulit dan kecantikan sebagai bagian dari kesehatan dan kesejahteraan istri. Pemenuhan kebutuhan skincare dapat dianggap sebagai langkah preventif dan promotif untuk menjaga kesehatan kulit. Suami dapat menggunakan akal untuk memahami bahwa kulit adalah organ terbesar yang melindungi tubuh dari faktor-faktor eksternal seperti polusi, sinar UV, dan infeksi.³⁸

Pemahaman terhadap pentingnya menjaga kesehatan kulit sebagai bagian dari sistem perlindungan tubuh dapat menjadi dasar untuk mengakui kebutuhan perawatan kulit. Pemenuhan kebutuhan skincare dapat memiliki dampak positif pada kesejahteraan fisik dan mental istri. Kulit yang sehat dapat memberikan rasa nyaman dan meningkatkan rasa percaya diri. Suami dapat menggunakan akal untuk merangkul ide bahwa perawatan kulit bukan hanya masalah estetika, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan secara keseluruhan. Suami dapat memahami bahwa pemenuhan kebutuhan skincare tidak hanya bersifat reaktif

³⁸ Adira Rahmawaty, "Peran Perawatan Kulit (Skincare) Yang Dapat Merawat Atau Merusak Skin Barrier," *Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia (BIMFI)* 7, no. 1 (2020): 005–010, <https://doi.org/10.48177/bimfi.v7i1.32>.

terhadap masalah kulit yang sudah muncul, tetapi juga bersifat preventif. Menggunakan produk skincare yang tepat dapat membantu mencegah masalah kulit seperti jerawat, iritasi, atau penuaan dini, sehingga menjaga kulit tetap sehat.

Suami dapat menggunakan akal untuk mengidentifikasi apakah penggunaan produk kosmetik oleh istri memberikan manfaat positif pada kesehatan fisiknya. Misalnya, produk-produk perawatan kulit yang dirancang untuk membersihkan, melembapkan, dan melindungi kulit dapat memiliki dampak positif pada kondisi kulit istri. Pemahaman akal mencakup pertimbangan terhadap dampak psikologis dan kesejahteraan mental istri.³⁹ Penggunaan kosmetik, terutama jika hal itu meningkatkan rasa percaya diri atau memberikan pengalaman positif, dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental dan kebahagiaan istri. Pemahaman akal juga mencakup pertimbangan terhadap pentingnya self-care. Suami dapat menyadari bahwa penggunaan kosmetik dapat menjadi bagian dari rutinitas self-care istri, yang dapat berdampak positif pada perasaan diri dan kepuasan pribadi.⁴⁰

Suami perlu menggunakan akal untuk mencari keseimbangan antara pemenuhan kewajiban memberikan nafkah dan pemenuhan kebutuhan tambahan, termasuk skincare dan kosmetik. Pemenuhan kebutuhan skincare dan kosmetik seharusnya tidak mengorbankan kewajiban pokok. Suami memiliki kewajiban dalam Islam untuk memberikan nafkah kepada istri, mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pemenuhan kebutuhan kosmetik dan skincare seharusnya tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan pokok atau menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Suami perlu menggunakan akal untuk mencari keseimbangan antara memberikan nafkah yang mencukupi dan pemenuhan kebutuhan tambahan seperti skincare agar tetap sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga.⁴¹

Dalam penentuan pemenuhan nafkah *skincare* dan kosmetik dalam Islam, metode *al-Qiyas al-Jam'i* dan metode *tablili* dapat diterapkan secara runtut dan komprehensif untuk mencapai kesimpulan yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode *al-Qiyas al-Jam'i* berfungsi untuk menarik analogi antara kewajiban suami dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan kebutuhan modern seperti *skincare* dan kosmetik.⁴² Dalam hal ini, analogi dilakukan dengan cara mengidentifikasi illah atau rasionalisasi di balik kewajiban menyediakan kebutuhan dasar—yaitu kesejahteraan dan kenyamanan hidup istri yang makruf. Dengan mengidentifikasi illah tersebut, kita dapat

³⁹ Farida Hanum and Nur Ahmadi Bi Rahmani, "Produk, Kualitas Merek, Citra Harga, D A N Keputusan, Terhadap Kosmetik, Pembelian Pada, Emina," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi* 9, no. 3 (2022): 986–98.

⁴⁰ Aulya Rahmawati and Muslikah Muslikah, "Kepercayaan Diri Pada Mahasiswi Pengguna Kosmetik Di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang," *Jurnal Ilmiah Dan Bimbingan Konseling* 3, no. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.31960/konseling.v3i1.1138>.

⁴¹ Mu'arofah, "Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias Diluar Rumah."

⁴² Ahmad Idrus, "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani," *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 30, <https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i1.4421>; Ulliyah et al., "Perbedaan Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Dalam Pemikiran Islam."

menyimpulkan bahwa kebutuhan skincare dan kosmetik, yang berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan emosional istri, juga termasuk dalam kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Metode *al-Qiyas al-Jam'i* memungkinkan kita untuk melihat prinsip-prinsip yang mendasari kewajiban dasar dapat diterapkan dalam konteks kebutuhan modern. Sehingga, suami tidak hanya bertanggung jawab atas kebutuhan dasar istri, tetapi juga kebutuhan tambahan yang mendukung kesejahteraan istri secara keseluruhan.

Selanjutnya, metode *tablili* atau analitik digunakan untuk memecah konsep pemenuhan nafkah ini menjadi elemen-elemen yang lebih mendetail, sehingga setiap komponen dapat dianalisis secara kritis dan rasional.⁴³ Dalam konteks ini, metode *tablili* membantu mengkaji berbagai aspek seperti kehalalan produk, manfaat kesehatan dari penggunaan *skincare*, dan dampak psikologis serta sosial dari pemakaian kosmetik. Kehalalan produk menjadi elemen penting karena dalam Islam, segala sesuatu yang digunakan harus memenuhi standar halal. Selain itu, manfaat kesehatan dari penggunaan skincare juga perlu diperhatikan. Penggunaan skincare yang tepat dapat mencegah berbagai masalah kulit, sehingga mendukung kesehatan fisik istri. Ini adalah bagian dari tanggung jawab suami untuk memastikan kesehatan istrinya terjaga. Lebih jauh lagi, dampak psikologis dan sosial dari pemakaian kosmetik juga perlu dianalisis. Penggunaan kosmetik dapat meningkatkan rasa percaya diri istri dan memperbaiki suasana hati, yang berkontribusi pada kesejahteraan emosionalnya.

Analisis ini memperkuat argumen bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan dalam syariah, tetapi juga mendukung *maqasid syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal menjaga jiwa, misalnya, kesehatan fisik dan mental istri adalah bagian dari tanggung jawab suami. Demikian pula, dalam menjaga akal, rasa percaya diri dan kesejahteraan emosional istri adalah aspek yang penting untuk diperhatikan. Dengan demikian, penerapan kedua metode ini secara bersamaan memberikan landasan yang kuat dan komprehensif untuk menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan skincare dan kosmetik oleh suami adalah bagian integral dari tanggung jawab nafkah dalam Islam. Hal ini tidak hanya didasarkan pada analogi logis (*al-Qiyas al-Jam'i*), tetapi juga diperkuat oleh analisis mendalam (*tablili*) yang memastikan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan utama syariah (*maqasid syariah*).

Kombinasi antara *al-Qiyas al-Jam'i* dan *tablili* menghasilkan sebuah pendekatan yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis dalam penerapannya. Analogi logis memberikan dasar yang kuat untuk memperluas definisi kebutuhan dasar, sedangkan analisis mendalam memastikan bahwa setiap aspek kebutuhan tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tidak hanya sah secara logis tetapi juga benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan skincare dan kosmetik dapat dianggap sebagai bagian dari nafkah

⁴³ Muhammad Al Farabi, Zulkifli Tanjung, and Riki Irawan, "Epistemologi Nalar Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Studi Islam," *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 17, no. September 2021 (2021): 225–35, <http://jurnal.staidagresik.ac.id/index.php/attaqwa/article/view/91>.

yang harus dipenuhi oleh suami dalam konteks modern. Ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang dinamis mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya. Kesimpulan ini tidak hanya relevan secara teoritis tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, memberikan panduan yang jelas bagi pasangan suami istri dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

Kesimpulan

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada isteri setelah adanya suatu akad pernikahan. Juhur ulama sepakat bahwa kewajiban pemenuhan nafkah oleh suami kepada isteri meliputi tiga aspek utama, pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan isteri yang berkaitan dengan menjaga kebersihan isteri, termasuk *skincare* untuk merawat kulit. Namun, para ulama berbeda pendapat terkait kewajiban pemenuhan nafkah dari suami kepada isteri. Ulama Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa suami tidak berkewajiban memenuhi kebutuhan kosmetik isteri, namun ulama Malikiyah berpendapat bahwa suami dapat berkewajiban memenuhi kebutuhan kosmetika isteri jika suami menginginkan istrinya berdandan. Metode *al-Qiyas al-Jam'i* dan *tablili* dalam epistemologi burhani dapat digunakan untuk menentukan pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik sebagai bagian dari kewajiban suami. Metode *al-Qiyas al-Jam'i* menarik analogi antara kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian dengan kebutuhan modern seperti *skincare* dan kosmetik, berdasarkan prinsip kesejahteraan isteri. Metode *tablili* menganalisis elemen-elemen seperti kehalalan produk, manfaat kesehatan, dan dampak psikologis, memperkuat argumen bahwa pemenuhan kebutuhan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kombinasi kedua metode ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan skincare dan kosmetik oleh suami adalah tanggung jawab yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan emosional isteri sesuai dengan *maqasid syariah*.

Pemenuhan nafkah *skincare* dan kosmetik dalam Islam melalui kajian pendekatan burhani tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tanggung jawab suami, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap kemajuan keilmuan Islam. Dengan menerapkan metode *al-Qiyas al-Jam'i* dan *tablili*, mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan dan tantangan modern. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam konteks kontemporer, memperkaya diskursus fiqh dengan wawasan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, studi ini mendorong inovasi dan adaptasi dalam pemikiran Islam, memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern.

Penelitian ini masih memiliki beberapa kemungkinan penelitian yang dapat menjadi fokus pembahasan atau ruang analisis baru untuk kajian lebih lanjut. Pembahasan lebih lanjut dapat diperluas dengan menggali pandangan dan fatwa dari berbagai ulama atau pemuka agama mengenai pemenuhan kebutuhan *skincare* dan kosmetik. Hal ini dapat

memberikan perspektif yang lebih kaya dan beragam. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi peran gender dalam pemenuhan perawatan kulit dan kosmetik. Perluasan topik-topik ini dapat memberikan wawasan yang lebih jauh dan lebih dalam mengenai kompleksitas isu pemenuhan perawatan kulit dan kosmetik dalam konteks Islam, serta memberikan kontribusi yang lebih kaya pada literatur akademis dan praktis.

Daftar Pustaka

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Afwadzi, Benny. "Interaksi Epistemologi Bayani, Burhani, Dan Irfani Dengan Pendidikan Agama Islam: Tawaran Interconnected Entities." *Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMLAS)* 2, no. 1 (2023): 28–37. <https://jurnal.maarifnumalang.id/>.
- Azizah, Alvi Nur. "Epistemologi Pemikiran Islam Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri." *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)* 2, no. 1 (2023): 107–14. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3002>.
- Badruzaman, Dudi. "Perkembangan Paradigma Epistemologi Dalam Filsafat Islam." *Idea: Jurnal Humaniora* 2, no. 1 (2019): 52–64. <https://doi.org/10.29313/idea.v0i0.4263>.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022.
- Daud, Mohd Kalam, Syarifah Rahmatillah, and Retno Wati Yulian. "Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 387–402.
- Devy, Soraya, and Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)." *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): 123. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.
- Fahrezi, Irgi. "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): 399–409.
- Faizah, Isniyatin. "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2021): 72–87. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>.
- Farabi, Muhammad Al, Zulkifli Tanjung, and Riki Irawan. "Epistemologi Nalar Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Studi Islam." *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan*

- Islam* 17, no. September 2021 (2021): 225–35. <http://jurnal.staidagresik.ac.id/index.php/attaqwa/article/view/91>.
- Farhan, Ibnu, and Ahmad Tajuddin Arafat. “Tasawuf, Irfani, Dan Dialektika Pengetahuan Islam.” *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2021): 217–48. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i2.420>.
- Fuady, Syauqie. “Tinjauan Konsep Masalah Asy-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga.” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.
- Hanum, Farida, and Nur Ahmadi Bi Rahmani. “Produk, Kualitas Merek, Citra Harga, D A N Keputusan, Terhadap Kosmetik, Pembelian Pada, Emina.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi* 9, no. 3 (2022): 986–98.
- Idrus, Ahmad. “Epistimologi Bayani, Irfani Dan Burhani.” *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 30. <https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i1.4421>.
- Ismail, Roni. *Menuju Hidup Islami*. Yogyakarta: Insan Madani, 2009.
- Ismail, Roni. *Menuju Muslim Rahmatan Lil’alamin*. Yogyakarta: Suka Press, 2016.
- Kulsum, Umi. “Epistemologi Islam Dalam Tinjauan Filosofis.” *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 9, no. 2 (2020): 229–41. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v9i2.185>.
- Kurniawan, Taufiqurrahman, and Fuad Riyadi. “Pendekatan Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Menentukan Awal Waktu Subuh Di Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 17. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10472>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. “Quran Kemenag - Surah Al-Baqarah.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.
- . “Quran Kemenag - Surah An-Nisa’.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.
- Loka, Alda Fita, Ramlah Ramlah, Idris Idris, and Jalaluddin FA. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi).” *NALARFIQH: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 106–20. <https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1434>.
- Maslan, Didi. “Harmonisasi Konsep Poligami Dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi Atas Nilai-Nilai Keseimbangan Dan Keadilan.” *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 2, no. 1 (2023): 77–92.

- Mu'arofah, Lailatul. "Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias Diluar Rumah." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 475–90.
- Mustofa, Taufik, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti. "Epistemologi Islam Klasik Dan Kontemporer." *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam* 2, no. 2 (2021): 88–95. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.360>.
- Mutamakin, M., and Ansari Ansari. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu AlQur'an Dan Hadits* 3, no. 1 (2020): 47–82.
- Naimah, Izzatun. "Islam Normatif: Epistimologi Bayani Dalam Studi Islam." *Jurnal Ilmiah Studi Islam* 1, no. 1 (2022): 2022. <https://journal.das-institute.com/index.php/al-jabiriHlm%7C16wwwjournal.das-institute.com>.
- Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Teraju* 2, no. 2 (2020): 161–74. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.
- Nawtika, Titian Ayu, Aiyuhan Nurul Ain, and Limpad Tuhu Pamungkas. "Pemikiran Epistimologi Abid Al-Jabiri Dan Implikasinya Bagi Dinamika Keilmuan Islam." *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* 2, no. 12 (2021): 612–21. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol2iss12pp612-621>.
- Nurkolis, Nurkolis. "Subtansi Dan Relevansi Dari Konsep Nafkah Dalam Berbagai Perundang- Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer ; Analisis Struktural-Fungsional." *Al-Qadlaha: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 1–15.
- Rahmawati, Aulya, and Muslikah Muslikah. "Kepercayaan Diri Pada Mahasiswi Pengguna Kosmetik Di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang." *Jurnal Ilmiah Dan Bimbingan Konseling* 3, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.31960/konseling.v3i1.1138>.
- Rahmawaty, Adira. "Peran Perawatan Kulit (Skincare) Yang Dapat Merawat Atau Merusak Skin Barrier." *Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia (BIMFI)* 7, no. 1 (2020): 005–010. <https://doi.org/10.48177/bimfi.v7i1.32>.
- Rufaida, Arini, and Nuryati Nuryati. "Pemberian Nafkah Suami Kepada Isteri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum." *Qiyas* 7, no. 1 (2022): 1–11.
- Sholikah, Sholikah, Nurotun Mumtahanah, and Ahmad Hanif Fahrudin. "Urgensi Kajian Keislaman Dengan Pendekatan Multidisipliner Dalam Menghadapi Isu-Isu Kontemporer." *Akademika* 16, no. 1 (2022): 16–28.
- Simanjuntak, Risna. "Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam." *JRP: Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 136–58.

- Sutoyo, Yongki. “Integrasi Ilmu Sebagai Paradigma Program Riset: Telaah Pemikiran Imre Lakatos.” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains 2* (2020): 261–69. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/411>.
- Syarif, Muhammad. “Pendekatan Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Miṣṣan* 9, no. 2 (2022): 169–87. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i2.430>.
- Ulliyah, Anggun Khafidhotul, Eva Nur Aulia, Muhammad Azka Waradana Ikhsan, Rifki Fajar Ramadhani, Nasikhin, Mahfud Junaedi, and Timothy Van Aarde. “Perbedaan Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Dalam Pemikiran Islam.” *Revorma: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 4, no. 1 (2024): 33–44. <https://doi.org/10.62825/revorma.v4i1.96>.
- Viruliana, Fajrina Margareth, and M Kholili. “Epistimologi Nalar Bayani Dan Burhani Serta Implementasinya Pada Pembelajaran Madrasah.” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 5, no. 2 (2022): 82. <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v5i2.1952>.